



P U T U S A N
Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Mdl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Terdakwa
2. Tempat lahir : Simangambat
3. Umur/Tanggal lahir : 57 Tahun/14 Oktober 1963
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kelurahan 8 Ilir, Kecamatan Ilir Timur Tiga, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan/
Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal,
Provinsi Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa tidak ditahan oleh Penyidik dan selanjutnya ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 Maret 2021;
3. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2021 sampai dengan tanggal 5 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh H. Erwin Hamonangan Pane, S.H., M.H., dkk., Penasihat Hukum dari 'Kantor Hukum Afif Batubara, S.H. & Rekan' yang beralamat di Jalan Sekip Kebun Semai Ruko No. 5, Kel. Sekip Jaya, Kec. Kemuning, Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.013/SK/KHABR/II/2021 tanggal 15 Februari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mandailing Natal Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 5 Februari 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor ■/Pid.Sus/2021/PN Mdl tanggal 5 Februari 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam UU RI No. 17 Tahun 2016);
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek bermerek DICKNIS;
 - 1 (satu) buah celana *jeans* panjang bermerek KAKKOII;
 - 1 (satu) buah sarung berwarna dasar biru bermerk SYAIR;dikembalikan kepada terdakwa;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis pada tanggal 22 April 2021, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi-saksi yang dicantumkan dalam surat tuntutan Penuntut Umum terdapat kekeliruan;
- Bahwa waktu dan tempat kejadian tidak jelas dan kabur, sehingga perbuatan cabul yang dituduhkan terhadap Terdakwa tidak terbukti;

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor ■/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oleh karena itu mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini nantinya agar berkenan untuk menolak dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum dan selanjutnya memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Perpu No. 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016, sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan tersebut;
2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan dan tuntutan hukum;
3. Melepaskan Terdakwa dari Rumah Tahanan Negara;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Membebaskan semua biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-02/L.2.28.3./Eku.2/01/2021 tanggal 05 Februari 2021 sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa pada bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2020, bertempat Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara tepatnya di rumah Terdakwa atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mandailing Natal yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, *yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76E yaitu dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2020, Terdakwa sedang berada di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Siabu, Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mandailing Natal, Provinsi Sumatera tepatnya di rumah Terdakwa, selanjutnya Refan yang merupakan cucu Terdakwa mengajak Anak Korban 1 yang masih berumur 9 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal M.Y. Syamsir, S.Sos dengan Nomor Akta Kelahiran: 1213-LT-14112017-2111) dan Anak Korban 2 yang masih berumur 7 tahun (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran tanggal 25 Januari 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal M.Y. Syamsir, S.Sos, dengan Nomor Akta Kelahiran: 1213-LT-13112017-1053) datang ke rumah Terdakwa untuk menonton televisi, lalu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 menyetujui ajakan tersebut, kemudian Refan, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 masuk ke rumah Terdakwa dimana pada saat itu Terdakwa juga sedang menonton Televisi. Selanjutnya Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Refan langsung duduk dan menonton televisi, dengan posisi duduk Anak Korban 1 berada di samping kiri Terdakwa sedangkan Anak Korban 2 dan Refan duduk di depan Anak Korban 1 dan Terdakwa, lalu ketika sedang menonton televisi, Terdakwa memasukkan tangan sebelah kiri ke dalam celana dan celana dalam Anak Korban 1 lalu Terdakwa meraba-raba alat kelamin Anak Korban 1, selanjutnya karena merasa takut dengan perbuatan Terdakwa tersebut lalu Anak Korban 1 langsung berpamitan pulang dan selanjutnya Terdakwa meminta Anak korban untuk datang kembali.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2020, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 datang ke rumah Terdakwa untuk menonton televisi, dimana pada saat itu yang berada di rumah Terdakwa yaitu Refan (cucu Terdakwa) dan Terdakwa yang sedang berada di dalam kamar, selanjutnya ketika Anak Korban 1, Anak Korban 2 dan Refan sedang menonton televisi, Terdakwa keluar dari kamar dan ikut menonton televisi, dengan posisi duduk Anak Korban 1 berada di samping kanan Terdakwa sedangkan Anak Korban 2 dan Refan (cucu Terdakwa) duduk di depan Anak Korban 1 dan Terdakwa, lalu ketika sedang menonton televisi, Terdakwa memasukkan tangan sebelah kanan ke dalam celana dan celana dalam Anak Korban 1 dan Terdakwa juga memasukkan satu jarinya ke dalam alat kelamin Anak Korban 1 sehingga Anak Korban 1 merasakan sakit, lalu Anak Korban 1 menjadi takut dan menolak perbuatan Terdakwa tersebut sambil Anak Korban 1 berusaha untuk mengeluarkan tangan Terdakwa dari celana dan celana dalam Anak Korban 1 selanjutnya Anak

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 1 mengatakan kepada Terdakwa "*Janganlah Nek saki!*", namun Terdakwa hanya diam dan tidak menghiraukan perkataan Anak Korban 1 serta Terdakwa tetap memaksa agar tangannya tetap berada di dalam celana dan celana dalam Anak Korban 1 dan sekitar 1 (satu) menit kemudian Terdakwa mengeluarkan tangannya dari celana dan celana dalam Anak Korban 1, selanjutnya Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pulang ke rumah.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2020 Refan (cucu Terdakwa) mengajak Anak Korban 1 dan Anak korban Amira Zahra datang ke rumah Terdakwa untuk menonton televisi, lalu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 menyetujui ajakan tersebut, kemudian ketika Refan, Anak Korban 1, dan Anak Korban 2 masuk ke rumah Terdakwa, pada saat itu Terdakwa juga sedang menonton Televisi, selanjutnya pada saat sedang menonton televisi, Terdakwa memasukkan sebelah tangannya ke dalam celana dan celana dalam Anak Korban 1.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2020, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sedang berada di rumah Terdakwa dimana Anak Korban 1, Anak Korban 2 serta Refan (Cucu Terdakwa) sedang dalam posisi berbaring di dalam sebuah kamar di rumah Terdakwa, lalu Terdakwa mendatangi kamar tersebut dan langsung memeluk Anak Korban 1, Anak Korban 2 serta Refan (Cucu Terdakwa), dimana pada saat itu Terdakwa juga meremas bokong Anak Korban 1 dari luar celana yang Anak Korban 1 kenakan, kemudian Terdakwa menarik tangan kanan Anak Korban 1 untuk dimasukkan ke dalam celana yang dikenakan Terdakwa namun Anak Korban 1 menolak dan menarik tangannya menjauhi tangan Terdakwa.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2020 Refan (cucu Terdakwa) mengajak Anak Korban 1 dan Anak korban Amira Zahra datang ke rumah Terdakwa untuk bermain, lalu Anak Korban 1 dan Anak korban Amira Zahra menyetujui ajakan tersebut, selanjutnya Refan (cucu Terdakwa) meminta tolong kepada Anak Korban 1 untuk mengupas timun lalu setelah selesai mengupas timun, Anak Korban 1 menuju ke dapur rumah Terdakwa untuk mengembalikan pisau, dimana pada saat itu Terdakwa juga sedang berada di dapur dan sedang memasak air. Selanjutnya Terdakwa mendekati Anak Korban 1 dan langsung menarik tangan Anak Korban 1 agar posisi Anak Korban 1 dekat dengan Terdakwa lalu Terdakwa mencium pipi dan bibir Anak

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Korban 1, kemudian Anak Korban 1 menolak dan berusaha menghindar agar Terdakwa tidak dapat lagi mencium bibir dan pipi Anak Korban 1, namun Terdakwa tetap memaksa mencium pipi dan bibir Anak Korban 1, lalu Anak Korban 1 mengatakan “*jangan lagi ya nek*” dan Terdakwa tidak menjawab.

Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang tidak diingat lagi dalam bulan Maret tahun 2020 sampai dengan bulan Mei tahun 2020 ketika Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sedang berada di rumah Terdakwa untuk menonton televisi, dengan posisi duduk Anak Korban 2 berada di samping Terdakwa, selanjutnya ketika sedang menonton televisi, Terdakwa mencium bibir Anak Korban 2 dan karena Anak Korban 2 merasakan sakit lalu Anak Korban 2 menolak dan berusaha menghindari Terdakwa, namun Terdakwa tetap memaksa mencium bibir dan pipi anak korban Amira Zahra, selanjutnya karena merasa takut, Anak Korban 2 mengajak Anak Korban 1 untuk pulang.

Bahwa sesuai hasil *Visum Et Repertum* No. 445/106/RSU/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 atas nama Anak Korban 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dengan hasil pemeriksaan: *Genitalia Eksterna*: telah diperiksa seorang perempuan umur 09 tahun dalam keadaan sadar dan telah dijumpai luka lecet pada arah jam 6, Luka robek tidak sampai ke dasar pada arah jam 6. Kesan: *Hymen* tidak utuh pada arah jam 6.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal I ke-67 yaitu melanggar Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak Jo. Perpu RI No.1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Republik Indonesia No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (sebagaimana ditetapkan dalam UU RI No. 17 Tahun 2016).

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti isi dan maksud surat dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban 1, didampingi orang tuanya tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban berusia 9 tahun;
 - Bahwa Anak Korban sudah tidak ingat tanggalnya, namun pada waktu siang hari saat Anak Korban menonton TV di rumah Nenek Lindung



(Terdakwa) yang terletak di Lingkungan II, Panyabungan, Terdakwa meraba-raba paha Anak Korban lalu memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak Korban dengan jari Terdakwa yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban. Selanjutnya Anak Korban menolak dan berkata, "*Jangan, nek,*" tapi Terdakwa tetap memasukkan jarinya dan tidak menanggapi Anak Korban. Setelah Terdakwa mengeluarkan jarinya, Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa pada saat kejadian, Anak Korban sedang menonton TV di rumah Terdakwa bersama dengan adiknya (Anak Korban 2), Refan (cucu dari Terdakwa) serta Terdakwa;
- Bahwa di lain hari saat Anak Korban bermain di rumah Terdakwa, cucu Terdakwa bernama Refan meminta Anak Korban untuk mengupas timun. Lalu Anak Korban pergi ke dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa mengikuti Anak Korban lalu mencium bibir Anak Korban. Saat Anak Korban menolak, Terdakwa berkata kepada Anak Korban, "*Jangan bilang siapa-siapa.*" Karena ketakutan, Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa selain kejadian tersebut, Terdakwa juga pernah menarik tangan Anak Korban dan memasukkannya ke dalam celana yang dikenakan Terdakwa. Saat Anak Korban menolak, Terdakwa kembali menarik tangan Anak Korban dan menempelkannya ke alat kelamin Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban sudah 3 (tiga) kali diraba-raba oleh Terdakwa;
- Bahwa selain itu, Anak Korban juga pernah melihat Terdakwa mencium pipi dan mulut adiknya (Anak Korban 2) saat sedang menonton TV;
- Bahwa Anak Korban dan adiknya sering mendatangi rumah Terdakwa karena diajak bermain oleh cucunya Terdakwa bernama Refan;
- Bahwa letak rumah Anak Korban dan Terdakwa berhadapan, dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa hanya ada Terdakwa dan Refan di rumah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban tidak mau lagi diajak bermain oleh Refan karena takut dengan Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merek 'Dicnis', 1 (satu) buah celana *jeans* panjang merek 'Kakkooii' dan 1 (satu) buah sarung berwarna dasar biru merek 'Syair' yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa hanya duduk menonton TV dan tidak ada meraba-raba Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa pernah mencium Anak Korban sebanyak satu kali karena saat Terdakwa sedang bermain dengan cucunya, tiba-tiba Anak Korban datang menghampiri;
2. Anak Korban 2, didampingi orang tuanya tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Anak Korban berusia 7 tahun;
 - Bahwa Anak Korban sering bermain dengan cucu Terdakwa bernama Refan di dalam rumah Terdakwa;
 - Bahwa saat menonton TV di rumah Terdakwa, pipi dan mulut Anak Korban pernah dicium oleh Terdakwa;
 - Bahwa Anak Korban merasa geli saat Terdakwa mencium tubuhnya;
 - Bahwa Anak Korban melihat kakaknya (Anak Korban 1) yang tiba-tiba pulang ke rumah sehabis dari dapur rumah Terdakwa, kemudian Anak Korban ikut pulang ke rumahnya;
 - Bahwa Anak Korban mengadukan perbuatan Terdakwa kepada ibunya saat Anak Korban 1 tidak mau lagi bermain dengan Refan;
 - Bahwa Anak Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merek 'Dicnis', 1 (satu) buah celana *jeans* panjang merek 'Kakkoi' dan 1 (satu) buah sarung berwarna dasar biru merek 'Syair' yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hanya duduk menonton TV dan tidak ada meraba-raba Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa pernah mencium Anak Korban sebanyak satu kali karena saat Terdakwa sedang bermain dengan cucunya, tiba-tiba Anak Korban datang menghampiri;
3. Saksi Rabiatul Adawiyah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi merupakan ibu kandung dari Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
 - Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 saat siang hari, Saksi dan anak-anaknya yang sedang duduk di warung milik Saksi yang terletak di halaman rumah Saksi di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Panyabungan, menyuruh Anak Korban 1 untuk bermain

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan cucu Terdakwa bernama Refan. Namun Anak Korban 1 menolak, lalu Anak Korban 2 mengatakan bahwa mereka tidak mau bermain ke rumah Terdakwa karena Terdakwa sering memasukkan lidah ke mulut mereka dan memegang kemaluan Anak Korban 1;

- Bahwa ada sekitar 6 (enam) orang di warung milik Saksi yang mendengar perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban 2;
- Bahwa setelah mendengar perkataan tersebut, Saksi kemudian memberitahunya kepada suami Saksi lalu memutuskan untuk menyampaikannya kepada keluarga Terdakwa. Namun keluarga Terdakwa justru mendatangi rumah Saksi dan memarahi anak-anak Saksi;
- Bahwa Anak Korban 1 menjadi takut keluar rumah karena menjadi bahan perbincangan tetangga;
- Bahwa Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 hampir setiap hari bermain ke rumah Terdakwa, sekitar pukul 10.00 s.d. 16.00 WIB;
- Bahwa Saksi sering memberitahu anak-anaknya agar jangan dipegang-pegang oleh laki-laki;
- Bahwa letak rumah Saksi dan Terdakwa berhadapan, dengan jarak sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa sehari-hari, Terdakwa tinggal bersama istri dan cucunya bernama Refan. Sementara anak dari Terdakwa pergi merantau;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merek 'Dicnis', 1 (satu) buah celana jeans panjang merek 'Kakkoi' dan 1 (satu) buah sarung berwarna dasar biru merek 'Syair' yang diperlihatkan di persidangan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Robinson Hasibuan alias Nenek Hasibuan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan kakek dari Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kejadian pencabulan terhadap cucunya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB saat mendatangi rumah Saksi Rabiatul Adawiyah di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Panyabungan dan melihat ada keramaian. Kemudian Saksi bertanya kepada cucunya dan Anak Korban 1 menjelaskan bahwa Terdakwa pernah memasukkan jari ke kemaluannya saat Anak Korban 1 bermain ke rumah Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan rumah Anak Korban 1 sekitar 500 (lima ratus) meter;
- Bahwa Saksi sering melihat Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 di rumah Terdakwa, sedang bermain dengan cucunya Terdakwa bernama Refan;
- Bahwa Terdakwa tinggal bersama istri dan cucunya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

5. Saksi Ariansyah Pulungan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, Saksi duduk di warung milik Saksi Rabiatul Adawiyah yang terletak di di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Panyabungan dan mendengar Saksi Rabiatul Adawiyah menyuruh Anak Korban 1 untuk bermain dengan cucu Terdakwa bernama Refan. Namun Anak Korban 1 menolak, lalu Anak Korban 2 mengatakan bahwa mereka tidak mau bermain ke rumah Terdakwa karena Terdakwa sering memasukkan lidah ke mulut mereka dan memegang kemaluan Anak Korban 1;
- Bahwa ada sekitar 6 (enam) orang di warung milik Saksi Rabiatul Adawiyah yang mendengar perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban 2;
- Bahwa setelah mendengar perkataan dari Anak Korban 2, lalu Saksi mengusulkan agar Saksi Rabiatul Adawiyah memeriksa kondisi tubuh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa jarak antara rumah Terdakwa dengan rumah Anak Korban 1 sekitar 10 (sepuluh) meter;
- Bahwa Saksi sering melihat Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 di rumah Terdakwa, karena sedang bermain dengan cucunya Terdakwa bernama Refan;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bersama dengan istrinya mendatangi rumah Saksi Rabiatul Adawiyah dan berbicara, "*Hei anak-anak, fitnah yang kalian bilang itu,*" lalu Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 masuk ke dalam rumah;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli, namun mengajukan bukti surat berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum Et Repertum* No.445/106/RSU/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 atas nama Anak Korban 1, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan;
2. *Visum Et Repertum* No.445/107/RSU/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 atas nama Anak Korban 2, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, Sp.OG dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan;
3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1213-LT-14112017-2111 atas nama Anak Korban 1 yang diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2018 oleh M.Y. Syamsir, S.Sos, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;
4. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1213-LT-13112017-1053 atas nama Anak Korban 2 yang diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2018 oleh M.Y. Syamsir, S.Sos, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dituduh memegang-megang anak tetangga (Anak Korban 1 dan Anak Korban 2) yang bermain di rumah Terdakwa yang terletak di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Panyabungan, Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 bersama adiknya yang masih bayi datang ke rumah Terdakwa untuk bermain dan menonton TV dengan cucu Terdakwa bernama Refan;
- Bahwa rumah Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 berhadapan dengan rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli TV, 2 (dua) minggu sebelum puasa. Sebelum mempunyai TV, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 tidak pernah datang ke rumah Terdakwa. Namun setelah Terdakwa membeli TV, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pernah 2 (dua) kali datang ke rumah Terdakwa;
- Bahwa saat Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 datang ke rumah Terdakwa pada siang hari sebelum waktu sholat dzuhur, Terdakwa sedang tidur. Sementara istri Terdakwa bernama Delisma sedang memasak untuk bahan Terdakwa berjualan mie sop keliling;
- Bahwa Anak Korban 1, Anak Korban 2 bersama Refan masuk ke kamar lalu bermain-main di kasur saat Terdakwa sedang tertidur, kemudian Terdakwa menyuruh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 untuk keluar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menonton TV bersama dengan istri, tetangga yang membantu istri Terdakwa memasak, tetangga yang memiliki kambing serta teman istri Terdakwa;
- Bahwa saat bulan puasa, Terdakwa didatangi ayah dari Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 di warung kopi dekat sawah lalu mengatakan, "*Kau apain anakku?!*" kemudian Terdakwa menjawab, "*Ga ada ku apa-apain. Hanya nonton mereka.*" Selanjutnya Terdakwa memberitahu hal tersebut kepada istrinya. Kemudian Terdakwa dan istrinya mendatangi rumah Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 tidak pernah datang ke rumah Terdakwa saat bulan puasa;
- Bahwa Terdakwa pindah ke Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Panyabungan pada tahun 2019;
- Bahwa sehari-harinya, Terdakwa berjualan mie sop keliling;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli, namun mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Delisma Pulungan, tanpa disumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan istri Terdakwa;
- Bahwa 2 (dua) minggu sebelum puasa, Terdakwa memberitahu Saksi telah didatangi ayah dari Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 di warung kopi dekat sawah, lalu menuduh Terdakwa telah memegang-megang Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa selanjutnya Saksi mendatangi rumah Saksi Rabiatul Adawiyah (ibu dari Anak Korban 1 dan Anak Korban 2) yang terletak di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Panyabungan untuk menanyakan tentang perbuatan Terdakwa, namun Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 justru masuk ke dalam rumah. Kemudian Saksi mengikuti Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 ke dalam rumah. Setelah itu Saksi diusir oleh Saksi Rabiatul Adawiyah karena Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 ketakutan dengan kehadiran Saksi;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga dari Anak Korban 1 pernah ditawari untuk berdamai, namun Terdakwa menolak karena tidak pernah melecehkan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa sebelumnya tinggal di Palembang, kemudian pindah ke Panyabungan pada tahun 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah pindah ke Panyabungan, Saksi dan Terdakwa berjualan mie sop keliling;
- Bahwa Saksi dibantu dengan Saksi Dewirna Hasibuan memasak untuk bahan jualan mie sop mulai dari jam 06.00 s.d. jam 11.30 WIB, sementara Terdakwa masih tidur;
- Bahwa Terdakwa berjualan mie sop menggunakan gerobak keliling hampir setiap hari. Terdakwa libur berjualan setiap seminggu sekali;
- Bahwa setelah Terdakwa membeli TV 2 (dua) minggu sebelum bulan puasa, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 pernah datang 2 (dua) kali ke rumah Saksi untuk menonton TV;
- Bahwa pertama kali, Anak Korban 1, Anak Korban 2 bersama dengan adiknya yang masih bayi datang untuk bermain dengan cucunya Refan sekitar jam 10.00 WIB. Saat itu ada Saksi dan Saksi Dewirna Hasibuan sedang di dapur, Saksi Lanna Hari Nasution bersama anak-anak menonton TV sementara Terdakwa sedang tidur di kamar;
- Bahwa 2 (dua) hari setelahnya, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 datang lagi ke rumah Saksi sekitar jam 09.30 WIB. Saat itu Saksi dan Saksi Dewirna Hasibuan sedang di dapur sementara Terdakwa sedang tidur di kamar;
- Bahwa Terdakwa tidur mengenakan baju kaos berwarna cokelat dan celana berwarna hitam keabu-abuan. Terdakwa tidak pernah tidur memakai sarung;
- Bahwa barang bukti berupa sarung yang diperlihatkan di persidangan merupakan milik Saksi yang dipakai untuk sholat, bukan milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli TV bekas bersama dengan perlengkapan parabola seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Mukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa memberitahu ayah dari Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 mendatangi Terdakwa pada bulan puasa;

2. Saksi Lanna Hari Nasution, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sering ke rumah Terdakwa untuk beristirahat setelah menggembala kambing milknya;
- Bahwa Saksi pernah melihat Anak Korban 1, Anak Korban 2 bersama dengan adiknya yang masih bayi datang ke rumah Terdakwa sekitar jam 10.00 WIB saat Terdakwa sedang tidur di kamar;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melihat Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 bermain di dalam rumah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali, setelah Terdakwa mempunyai TV. Selebihnya, Saksi tidak pernah melihat Anak Korban 1 maupun Anak Korban 2 bermain di rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi Dewirna Hasibuan, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sering datang ke rumah Terdakwa untuk membantu istri Terdakwa (Saksi Delisma Pulungan) memasak mie sop di dapur;
- Bahwa Saksi datang ke rumah Terdakwa mulai dari pukul 08.00 WIB hingga sebelum waktu sholat dzuhur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 bermain di dalam rumah Terdakwa. Saksi hanya pernah melihat Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 bermain di halaman rumah Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

4. Saksi Siti Kholijah, dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan teman dari istri Terdakwa (Saksi Delisma Pulungan) yang sering datang ke rumah Terdakwa setelah memangkas rumput;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 masuk ke dalam rumah Terdakwa;
- Bahwa ada banyak anak kecil yang bermain di halaman rumah Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui siapa anak kecil tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merek 'Dicnis';
2. 1 (satu) buah celana *jeans* panjang merek 'Kakkoi';
3. 1 (satu) buah sarung berwarna dasar biru merek 'Syair';

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014



tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang;

- Bahwa bermula pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB saat Saksi Rabiatul Adawiyah, ibu kandung dari Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sedang duduk di warung miliknya yang terletak di halaman rumahnya di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Panyabungan menyuruh Anak Korban 1 untuk bermain dengan cucu Terdakwa bernama Refan. Namun Anak Korban 1 menolak, lalu Anak Korban 2 mengatakan bahwa mereka tidak mau lagi bermain ke rumah Refan karena Terdakwa sering memasukkan lidah ke mulut mereka dan memegang kemaluan Anak Korban 1;
- Bahwa mendengar perkataan dari Anak Korban 2, Saksi Ariansyah Pulungan bersama 6 (enam) orang lain di warung milik Saksi Rabiatul Adawiyah mengusulkan agar Saksi Rabiatul Adawiyah memeriksa kondisi tubuh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2. Sementara itu Saksi Rabiatul Adawiyah memberitahukan kejadian tersebut kepada suaminya lalu memutuskan untuk menyampaikannya kepada keluarga Terdakwa;
- Bahwa kemudian ayah dari Anak Korban 1 mendatangi Terdakwa saat sedang berada di warung kopi dekat sawah lalu mengatakan, "*Kau apain anakku?!*" kemudian Terdakwa menjawab, "*Ga ada ku apa-apain. Hanya nonton mereka.*" Selanjutnya Terdakwa memberitahu hal tersebut kepada istrinya (Saksi Delisma Pulungan). Kemudian Terdakwa dan Saksi Delisma Pulungan mendatangi rumah Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 untuk menanyakan tentang perbuatan Terdakwa, namun Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 justru masuk ke dalam rumah. Kemudian Saksi Delisma Pulungan mengikuti Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 ke dalam rumah namun diusir oleh Saksi Rabiatul Adawiyah karena Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 merasa ketakutan dengan kehadiran Saksi Delisma Pulungan;
- Bahwa sebelum bulan puasa tahun 2020, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sering berkunjung ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumahnya, untuk bermain dengan cucu Terdakwa bernama Refan dan menonton TV;
- Bahwa pada waktu yang sudah tidak diingat lagi, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sedang bermain di rumah Terdakwa, lalu cucu Terdakwa bernama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Refan meminta Anak Korban 1 untuk mengupas timun. Lalu Anak Korban 1 pergi ke dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa mengikuti Anak Korban 1 lalu mencium bibir Anak Korban 1 lalu memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak Korban 1. Saat Anak Korban 1 menolak, Terdakwa berkata kepada Anak Korban 1, "*Jangan bilang siapa-siapa.*" Karena ketakutan, Anak Korban 1 pulang ke rumahnya dan diikuti oleh Anak Korban 2;

- Bahwa selain kejadian tersebut, Terdakwa juga pernah menarik tangan Anak Korban 1 dan memasukkannya ke dalam celana yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa di lain hari ketika Anak Korban 1, Anak Korban 2, Refan serta Terdakwa sedang menonton TV di rumah Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba meraba paha Anak Korban 1 lalu memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak Korban 1 dengan jari Terdakwa yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban 1. Selanjutnya Anak Korban 1 menolak dan berkata, "*Jangan, nek*" tapi Terdakwa tetap memasukkan jarinya dan tidak menanggapi Anak Korban 1. Setelah Terdakwa mengeluarkan jarinya, Anak Korban 1 pulang ke rumahnya;
- Bahwa Anak Korban 1 sudah sekitar 3 (tiga) kali diraba-raba oleh Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban 1 pernah melihat Terdakwa mencium pipi dan mulut adiknya (Anak Korban 2) saat sedang menonton TV bersama-sama;
- Bahwa atas keterangan dari Anak Korban 1 dan Anak Korban 2, Terdakwa membantah seluruh keterangan tersebut dan menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah meraba-raba Anak Korban. Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya pernah mencium Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 karena saat Terdakwa sedang bermain dengan cucunya, tiba-tiba Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 datang menghampiri;
- Bahwa antara Terdakwa dan keluarga dari Anak Korban 1 pernah ditawarkan untuk berdamai, namun Terdakwa menolak karena tidak pernah melecehkan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;
- Bahwa sehari-harinya, Terdakwa berjualan mie sop menggunakan gerobak keliling hampir setiap hari. Terdakwa libur berjualan setiap seminggu sekali;
- Bahwa Saksi Lanna Hari Nasution, Saksi Dewirna Hasibuan dan Saksi Siti Kholijah sering datang ke rumah Terdakwa untuk bertemu dengan istri Terdakwa. Namun Saksi Lanna Hari Nasution, Saksi Dewirna Hasibuan dan Saksi Siti Kholijah tidak pernah melihat Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 bermain di dalam rumah Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membeli TV bekas bersama dengan perlengkapan parabola seharga Rp1.600.000,00 (satu juta enam ratus ribu rupiah) dari seseorang bernama Mukti, sekitar 2 (dua) minggu sebelum bulan puasa;
- Bahwa Anak Korban 1 lahir pada tanggal 11 September 2010 di Simangambat, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1213-LT-14112017-2111 atas nama Anak Korban 1 yang diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2018 oleh M.Y. Syamsir, S.Sos, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Sementara Anak Korban 2 lahir pada tanggal 24 Juni 2012 di Simangambat, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1213-LT-13112017-1053 atas nama Anak Korban 2 yang diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2018 oleh M.Y. Syamsir, S.Sos, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal;
- Bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 445/106/RSU/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 atas nama Anak Korban 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, Sp.OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dijumpai luka lecet pada arah jam 6, luka robek tidak sampai ke dasar arah jam 6 pada vagina, dengan kesan *hymen* tidak utuh pada arah jam 6;
- Bahwa barang bukti yang diajukan ke persidangan berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merek 'Dicnis', 1 (satu) buah celana *jeans* panjang merek 'Kakkoi' merupakan milik Anak Korban 1 dan 1 (satu) buah sarung berwarna dasar biru merek 'Syair' merupakan milik Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa dalam perkara *a quo* ada perbedaan persepsi antara Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa dengan masing-masing argumentasinya sebagaimana terurai dalam surat tuntutan dan pembelaan (*pleidoi*), Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan pendapat tersebut adalah suatu hal yang wajar meskipun terhadap perkara yang sama. Hal ini dapat saja terjadi karena adanya perbedaan kepentingan di dalamnya, dimana Penuntut Umum bertindak untuk kepentingan publik, sedangkan Penasihat Hukum Terdakwa untuk kepentingan subjektif/kepentingan pribadi Terdakwa, sedangkan Majelis Hakim dalam perbedaan kepentingan tersebut harus sampai pada pengambilan keputusan yang konkret terhadap perbedaan persepsi tersebut dengan asas imparial dengan mengacu pula pada aspek yuridis, sosiologis dan filosofis hukum. Terhadap perbedaan persepsi tersebut, Majelis

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Mdl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim akan mempertimbangkan satu persatu unsur-unsur dari pasal yang didakwakan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, sebagaimana terurai dibawah ini;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "*Setiap orang*";
2. Unsur "*melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul*";

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "*Setiap orang*"

Menimbang bahwa arti unsur "*Setiap orang*" berdasarkan Pasal 1 Angka 16 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah orang perseorangan atau korporasi, yang merupakan subjek hukum yang melakukan suatu perbuatan pidana atau yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga patut dipertimbangkan untuk menghindari terjadinya kesalahan terhadap orang yang dihadirkan (*error in persona*);

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang dihadapkan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan adalah orang yang mengaku bernama Terdakwa dimana identitasnya sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta yang di persidangan telah dikenali oleh Para Saksi dan tidak pula dibantah oleh Terdakwa, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi kesalahan mengenai orang yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, unsur "*Setiap orang*" sebagai subjek hukum telah terpenuhi atas diri Terdakwa, namun untuk menentukan apakah Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan



perbuatannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut setelah seluruh unsur dalam dakwaan *a quo* terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur “melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta yang menjadi dasar untuk membuktikan unsur kedua ini, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menguraikan arti kata unsur tersebut sehingga menjadi terang maknanya;

Menimbang bahwa oleh karena unsur kedua bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terpenuhi menurut hukum, tanpa tertutup kemungkinan perbuatan Terdakwa yang melanggar lebih dari satu unsur sekaligus;

Menimbang bahwa Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, “Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum”;

Menimbang bahwa menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) daring versi 3.5., yang dimaksud dengan “memaksa” adalah memperlakukan, menyuruh, meminta dengan paksa (mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau). Arti “tipu muslihat” adalah suatu perbuatan dengan siasat atau taktik untuk menjebak atau menimbulkan kesan tentang kebenaran perbuatan, meskipun sesungguhnya tidak benar. Sementara maksud dari “rangkaian kebohongan” adalah banyak kata-kata yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya, “membujuk” adalah berusaha meyakinkan seseorang bahwa yang dikatakannya benar (untuk memikat hati, menipu, dan sebagainya);

Menimbang bahwa oleh karena Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tidak merincikan maksud dari kata “perbuatan cabul”, maka Majelis Hakim akan mengambil referensi dari sumber lain untuk memperjelas makna dari kata tersebut. Bahwa R. Soesilo dalam buku “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal”, memberikan penjelasan yang dimaksud dengan “perbuatan cabul” adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau



perbuatan yang keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman, meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dsb. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul yaitu ketika seseorang melakukan perbuatan yang melanggar kesopanan dalam lingkup nafsu birahi, tanpa harus terjadinya peraduan alat kelamin;

Menimbang bahwa sebelum menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan apakah yang dihadapkan sebagai korban dalam perkara ini termasuk ke dalam kategori "*Anak*";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan, "*Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.*";

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang menjadi korban atas perbuatan Terdakwa yaitu Anak Korban 1, berusia 10 tahun, yang lahir pada tanggal 11 September 2010 di Simangambat, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1213-LT-14112017-2111 atas nama Anak Korban 1 yang diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2018 oleh M.Y. Syamsir, S.Sos, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal, serta Anak Korban 2, berusia 8 tahun, yang lahir pada tanggal 24 Juni 2012 di Simangambat, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1213-LT-13112017-1053 atas nama Anak Korban 2 yang diterbitkan pada tanggal 25 Januari 2018 oleh M.Y. Syamsir, S.Sos, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Mandailing Natal. Berdasarkan fakta hukum yang dikaitkan dengan uraian hukum di atas, dengan demikian benar ternyata korban masih termasuk ke dalam kategori Anak;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yaitu sebagai berikut:

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 WIB, ibu kandung dari Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 yaitu Saksi Rabiatul Adawiyah. sedang duduk di warung miliknya yang terletak di halaman rumahnya di Lingkungan II, Kelurahan Simangambat, Kecamatan Panyabungan menyuruh Anak Korban 1 untuk bermain dengan cucu Terdakwa bernama Refan. Namun Anak Korban 1 menolak, lalu Anak Korban 2 mengatakan bahwa mereka tidak mau lagi bermain ke rumah Refan karena Terdakwa sering



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasukkan lidah ke mulut mereka dan memegang kemaluan Anak Korban 1. Mendengar perkataan dari Anak Korban 2, Saksi Ariansyah Pulungan bersama 6 (enam) orang lain di warung milik Saksi Rabiatul Adawiyah mengusulkan agar Saksi Rabiatul Adawiyah memeriksa kondisi tubuh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2;

Menimbang bahwa Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sering berkunjung ke rumah Terdakwa yang berjarak sekitar 10 (sepuluh) meter dari rumahnya, untuk bermain dengan cucu Terdakwa bernama Refan dan menonton TV sebelum bulan puasa tahun 2020. Saat kejadian, Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 sedang bermain di rumah Terdakwa, lalu cucu Terdakwa bernama Refan meminta Anak Korban 1 untuk mengupas timun. Lalu Anak Korban 1 pergi ke dapur rumah Terdakwa dan Terdakwa mengikuti Anak Korban 1 lalu mencium bibir Anak Korban 1 lalu memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak Korban 1. Saat Anak Korban 1 menolak, Terdakwa berkata kepada Anak Korban 1, "*Jangan bilang siapa-siapa.*" Karena ketakutan, Anak Korban 1 pulang ke rumahnya dan diikuti oleh Anak Korban 2. Selain kejadian tersebut, Terdakwa juga pernah menarik tangan Anak Korban 1 dan memasukkannya ke dalam celana yang dikenakan Terdakwa;

Menimbang bahwa di lain hari ketika Anak Korban 1, Anak Korban 2, Refan serta Terdakwa sedang menonton TV di rumah Terdakwa, Terdakwa tiba-tiba meraba paha Anak Korban 1 lalu memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak Korban 1 dengan jari Terdakwa yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban 1. Selanjutnya Anak Korban 1 menolak dan berkata, "*Jangan, nek*" tapi Terdakwa tetap memasukkan jarinya dan tidak menanggapi Anak Korban 1. Setelah Terdakwa mengeluarkan jarinya, Anak Korban 1 pulang ke rumahnya. Anak Korban 1 pernah melihat Terdakwa mencium pipi dan mulut adiknya (Anak Korban 2) saat sedang menonton TV bersama-sama;

Menimbang bahwa berdasarkan *Visum Et Repertum* No. 445/106/RSU/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 atas nama Anak Korban 1 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, Sp. OG, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal, dijumpai luka lecet pada arah jam 6, luka robek tidak sampai ke dasar arah jam 6 pada vagina, dengan kesan *hymen* tidak utuh pada arah jam 6;

Menimbang bahwa Terdakwa membantah seluruh keterangan tersebut dan menyampaikan bahwa dirinya tidak pernah meraba-raba Anak Korban. Terdakwa menyampaikan bahwa dirinya pernah mencium Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 karena saat Terdakwa sedang bermain dengan cucunya, tiba-

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tiba Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 datang menghampiri. Di samping itu, Terdakwa juga telah menghadirkan saksi yaitu Saksi Lanna Hari Nasution, Saksi Dewirna Hasibuan dan Saksi Siti Kholijah, yang menyampaikan bahwa Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 jarang bermain di rumah Terdakwa. Selain itu Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan atau *pleidoi* terkait adanya kekeliruan terhadap keterangan saksi-saksi serta waktu dan tempat kejadian yang tidak jelas dan kabur;

Menimbang bahwa atas pembelaan (*pleidoi*) dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 175 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menyebutkan, "*Jika Terdakwa tidak mau menjawab atau menolak untuk menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya, hakim ketua sidang menganjurkan untuk menjawab dan setelah itu pemeriksaan dilanjutkan.*" Selanjutnya **M. Yahya Harahap** dalam buku "*Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP—Penyidikan dan Penuntutan*" menjelaskan, Terdakwa berhak untuk memberi keterangan yang dianggap paling menguntungkan baginya. Dalam teori hukum pidana, asas ini disebut *non self incrimination*, yaitu seorang Terdakwa berhak untuk tidak memberikan

keterangan yang akan memberatkan/merugikan dirinya di muka persidangan. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat disimpulkan bahwa seorang Terdakwa berhak untuk membantah dalil-dalil yang diajukan dalam dakwaan dan memberikan keterangan yang menguntungkan bagi dirinya. Namun untuk menentukan apakah perbuatan yang didakwakan kepadanya terbukti atau tidak, diperoleh dari dua alat bukti yang sah serta ditambah dengan keyakinan Hakim;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan perbuatan yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis Hakim terlebih dahulu menilai mengenai keterangan Anak Korban serta saksi-saksi dalam proses persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 65/PUU-VIII/2010 tanggal 08 Agustus 2011, definisi keterangan Saksi pada Pasal 1 angka 27 KUHP mengalami perluasan makna menjadi tidak hanya sekedar apakah Saksi tersebut melihat, mendengar atau mengalami sendiri peristiwa pidana, tetapi juga bermakna **Saksi dapat dinilai keterangannya sebagai alat bukti apabila keterangan yang diberikannya tersebut memiliki relevansi dengan suatu perkara pidana yang sedang diproses** (*vide*: halaman 89 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUU-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII/2010). Disamping itu, Pasal 185 Ayat (6) KUHAP, juga menyebutkan bahwa, "*Dalam menilai kebenaran keterangan seorang Saksi yakni harus memperhatikan: a. persesuaian antara keterangan saksi satu dengan yang lain; b. persesuaian antara keterangan saksi dengan alat bukti lain; c. alasan yang mungkin dipergunakan oleh saksi untuk memberi keterangan yang tertentu; d. cara hidup dan kesusilaan saksi serta segala sesuatu yang pada umumnya dapat mempengaruhi dapat tidaknya keterangan itu dipercaya*";

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim menilai Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 dapat menyampaikan apa yang dialaminya dengan jelas dan runtun, serta dapat pula menyebutkan tempat kejadian, yaitu di rumah Terdakwa. Meskipun Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 tidak mampu menerangkan secara rinci tanggal dan bulan berapa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terhadap dirinya, namun keterangan tersebut sudah cukup menggambarkan waktu kejadian yang dialami oleh Anak Korban, yaitu suatu waktu sebelum bulan puasa tahun 2020 dan setelah Terdakwa membeli TV di rumahnya;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian hukum tersebut Majelis Hakim menyimpulkan, keterangan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 yang diberikan di persidangan diperoleh dari pengalamannya sendiri, sementara keterangan Saksi Rabiatul Adawiyah diperoleh dari cerita apa yang dialami oleh Anak Korban 1 dan Anak Korban 2. Mengenai keterangan Anak Korban 1 dan Anak Korban 2 meskipun tidak disumpah karena belum berusia 15 tahun sebagaimana ditentukan dalam Pasal 171 huruf a KUHAP, namun Anak Korban tersebut mampu menerangkan perbuatan, kejadian atau keadaan suatu tindak pidana. Sehingga Majelis Hakim menilai, seluruh keterangan dari Para Saksi yang dihadirkan ke persidangan memiliki nilai pembuktian sebagai alat bukti yang sah, karena keterangannya memiliki relevansi terhadap peristiwa pidana dalam perkara ini, sehingga dapat menambah keyakinan hakim;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh fakta hukum yang dihubungkan dengan uraian hukum tersebut, perbuatan Terdakwa yang memasukkan lidahnya ke dalam mulut Anak Korban 1 dengan jari Terdakwa yang masuk ke dalam alat kelamin Anak Korban 1, sehingga dijumpai luka lecet dengan kesan *hymen* tidak utuh arah jam 6 pada vagina Anak Korban 1 sebagaimana dibenarkan dalam *Visum Et Repertum* No. 445/106/RSU/V/2020 tanggal 06 Mei 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Ika Sulaika, Sp. OG, Dokter pada RSUD Panyabungan, menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa telah



melanggar kesusilaan (kesopanan) dalam lingkup nafsu birahi, sehingga elemen “*perbuatan cabul*” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa selanjutnya tindakan Terdakwa yang tetap memasukkan jarinya ke dalam vagina Anak Korban 1 meskipun Anak Korban 1 menolak dan berkata, “*Jangan, nek,*” menunjukkan Terdakwa telah melakukan perbuatannya dengan paksa, sehingga jelas sub unsur “*memaksa*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa meskipun Terdakwa menyangkal seluruh perbuatan yang didakwakan kepadanya, namun keterangan Anak Korban telah didukung dengan 2 (dua) alat bukti yang sah, yaitu keterangan Anak Korban 1, Anak Korban 2, serta bukti surat berupa *Visum Et Repertum* No. 445/106/RU/V/2020 tanggal 06 Mei 2020, sedangkan sangkalan dari Terdakwa dengan menghadirkan Saksi yang meringankan (*a de charge*), tidak mampu meyakinkan Majelis Hakim atas sangkalannya;

Menimbang bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “*memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul*” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

Menimbang bahwa terhadap pembelaan (*pleidoi*) Penasihat Hukum Terdakwa mengenai surat tuntutan Penuntut Umum yang keliru dalam mencantumkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa sehingga menyesatkan, Majelis Hakim berpendapat bahwa surat tuntutan Penuntut Umum tidak menjadi acuan Majelis Hakim dalam mengambil keputusan, meskipun dalam surat tuntutan tersebut menguraikan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa. Majelis Hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara, didasarkan atas surat dakwaan serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang dicatat dalam berita acara sidang. Hal tersebut jelas dicantumkan dalam pertimbangan unsur-unsur pasal, dimana Majelis Hakim menarik fakta hukum dari keterangan saksi-saksi serta Terdakwa berdasarkan berita acara sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim dalam mempertimbangan unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa, telah mempertimbangkan pembelaan (*pleidoi*) dari Penasihat Hukum Terdakwa mengenai waktu dan tempat kejadian yang tidak jelas. Di samping itu Majelis Hakim telah pula berpendapat bahwa pembelaan dari Terdakwa tidak menjadi alasan yang dapat membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan, dengan demikian pembelaan dari Terdakwa harus dikesampingkan karena bertolak belakang dengan pendapat Majelis Hakim;

Menimbang bahwa dalam pemeriksaan perkara, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sesuai dengan Pasal 44 s.d. Pasal 52 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa dapat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan memaksa Anak untuk melakukan perbuatan cabul, maka sudah sepantasnya Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, selain penjatuhan pidana badan, juga ada pidana denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), oleh karena itu Majelis Hakim akan menjatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini dan apabila pidana denda ini tidak dapat dipenuhi oleh Terdakwa, maka alternatifnya Terdakwa harus menjalani pidana kurungan yang akan ditentukan dalam amar putusan ini juga, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 angka 2 KUHP;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 Ayat (4) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), masa penangkapan dan atau penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merek 'Dicnis' dan 1 (satu) buah celana *jeans* panjang merek 'Kakkoi' dan 1 (satu) buah sarung berwarna dasar biru merek 'Syair', yang telah disita dari Terdakwa, maka sesuai Pasal 46 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) dikembalikan kepada orang darimana barang bukti tersebut disita yaitu Terdakwa;

Menimbang bahwa maksud dan tujuan pemidanaan di dalam praktik peradilan di Indonesia tidaklah semata-mata ditujukan sebagai pembalasan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana, namun lebih dari itu juga merupakan sarana pembinaan dengan harapan agar seseorang Terpidana dapat menyadari kesalahannya dan kedepannya diharapkan ia dapat menghindarkan diri dari perbuatan-perbuatan pidana, dengan kata lain dapat ditegaskan bahwa suatu pemidanaan haruslah memberikan suatu manfaat yang baik bagi diri si Terpidana itu sendiri dan bukan malah memperburuk mental dan moralnya. Selain itu pemidanaan juga memperhatikan yang bersifat preventif, sehingga diharapkan dapat memberi dampak yang baik bagi diri si Terpidana di masa yang akan datang, serta sebagai peringatan kepada masyarakat lainnya;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mengakui perbuatannya;
- Perbuatan Terdakwa merupakan sebuah kejahatan terhadap kemanusiaan (*crime against humanity*);
- Perbuatan Terdakwa dilakukan terhadap Anak dibawah umur;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Mdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 82 Ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, "*Perbuatan cabul terhadap Anak*," sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju kemeja lengan pendek merek 'Dicnis';
 - 1 (satu) buah celana *jeans* panjang merek 'Kakkoii';
 - 1 (satu) buah sarung berwarna dasar biru merek 'Syair'dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mandailing Natal, pada hari Kamis tanggal 22 April 2021, oleh kami, Firstina Antin Syahrini, S.H., sebagai Hakim Ketua, Norman Juntua, S.H., dan Qisthi Widyastuti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 April

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor [REDACTED]/Pid.Sus/2021/PN Mdl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irma Hablin Harahap, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mandailing Natal, serta dihadiri oleh Elmas Eka Muliani, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

t.t.d.

Norman Juntua, S.H.

t.t.d.

Qisthi Widyastuti, S.H.

Hakim Ketua,

t.t.d.

Firstina Antin Syahrini, S.H.

Panitera Pengganti,

t.t.d.

Irma Hablin Harahap, S.H.